



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 335 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN SERANG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 270/Kep.205-Huk.KPU/2025 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Serang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Serang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN SERANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Serang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan

- Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. Sekretaris PPK
    1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
    2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
    3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
    4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK;
    5. mempertanggungjawabkan tugasnya kepada PPK melalui Ketua PPK.
  - b. Staf Sekretariat PPK
    1. menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
    2. menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK, pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah untuk kegiatan PPK serta menyiapkan logistik Pemilihan Kepala Daerah beserta kelengkapannya; dan
    3. mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Sekretaris PPK.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025.


Ditetapkan Di Serang  
pada Tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu & Hukum

MUHAMAD NASEHUDIN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERANG  
 NOMOR 335 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN PADA KABUPATEN SERANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SERANG TAHUN 2024 PASCA  
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
 TERKAIT PERSELISIHAN HASIL  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SERANG TAHUN 2024.

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
 KABUPATEN SERANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SERANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
 TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG  
 TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	HAMIM, SE	SEKRETARIS	BINUANG
2	ADIT SETIAWAN	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
3	TAJUDIN	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	JUDI LINTAR,SE	SEKRETARIS	CARENANG
5	RIKA DEWANTI	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
6	AYUB ROHMAN SAPUTRA	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	SAATI SAUQOH,S.Pd.,M.Si	SEKRETARIS	CIRUAS
8	KHAERUDIN, SE., MM	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
9	AGUS WITA WAHYUDI, SE	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KECAMATAN</b>
10	DEDI SUPRIYADI, SE., MM	SEKRETARIS	LEBAK WANGI
11	H. SAEFULLOH, SE	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
12	EMI SUHAEMI, S.Pd	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
13	Hj. MUTYATI, S.Pd, MA	SEKRETARIS	PONTANG
14	MURSID	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
15	ZAINAL HUSNI	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
16	AKHYARUDDIN,SE	SEKRETARIS	TANARA
17	SHOLLIHIN,SE	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
18	AHMAD RIFAT	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
19	MUNAPRI, SE.,MM	SEKRETARIS	TIRTAYASA
20	MARIA	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
21	ARIFUDIN, S.PD., MM	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
22	SYAMSUDIN,S.Pd	SEKRETARIS	CIKANDE
23	DAENG SUPRIYADI	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
24	OMAN SAHROMAN	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
25	USMAN ,S.Pd	SEKRETARIS	JAWILAN
26	GUGUN GUNAWAN,S.M	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
27	NANA SUJANA	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KECAMATAN</b>
28	MOHAMAD SAFIK, S.Ag., M.Si	SEKRETARIS	KIBIN
29	SUDIRJA, SE	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
30	SONHAJI	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
31	MUHAMAD UBAIDILLAH, S.Pd.,M.Si	SEKRETARIS	KOPO
32	KOMARUDIN	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
33	BASAR DARERI,S.A.P	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
34	RATU YETI DARMAYANTI	SEKRETARIS	KRAGILAN
35	SYAHRUL BASAR,SE	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
36	DEDE FATCHUROJI	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
37	DULMANAN, S.Pd.I.,, MM	SEKRETARIS	BANDUNG
38	MASRANA,MM.Pd	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
39	MUTIA UTARI RAMADHAN	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
40	MISAD,S.Sos	SEKRETARIS	BAROS
41	AHMAD RIZALUS SOLIHIN	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
42	SITI NUR AJIJAH	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
43	MUHAMAD IMADUDIN MUFTI , S.pd.I, MM	SEKRETARIS	CIKEUSAL
44	RUSDI	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
45	ERI PADLI	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KECAMATAN</b>
		HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
46	NANA SASTRA PERMANA, SIP., M.Si	SEKRETARIS	PAMARAYAN
47	A. HADY AL FAZRI. S.Pd.I	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
48	TAJUDIN	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
49	NINA MARINA, SST.Keb, M.Si	SEKRETARIS	PETIR
50	RIFKI JAMALUDIN	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
51	MUHAMAD RIZKI	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
52	NAHRIL ULUM, SE	SEKRETARIS	TUNJUNG TEJA
53	MAMAD SAYUTI, SE	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
54	ABDUL LATIF. S.Pd	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
55	BAKHTIAR RIFAI, S.Pd.,M.H	SEKRETARIS	ANYAR
56	SUBHAN FAJRI	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
57	ALIYAH SYAH CHAN	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
58	TAUFIK ROHMAN, SE., MM	SEKRETARIS	CINANGKA
59	IRFAN, S.Pd.I	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
60	SAPRUDIN	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
61	SUHENDI, S.Pd.I	SEKRETARIS	CIOMAS
62	ADE WAHYUDI, SE	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KECAMATAN</b>
63	UUN PERMANA,A.Md.Kom	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
64	UDIN SYAEFUDIN, S.Sos.,M.Si	SEKRETARIS	MANCAK
65	SUHERI	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
66	NURHOLIS MAJID	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
67	RONI SAHRONI, S.Pd.I.,SE.,MM	SEKRETARIS	PABUARAN
68	HIDAYATULLOH	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
69	AYI TAUFIK GUNAWAN, S. AP	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
70	ANDI AZIZ, SE	SEKRETARIS	PADARINCANG
71	AHMAD HOTIB	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
72	ICHWAN SAEFULLOH, S.Pd	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
73	ASEP SOFWATULLAH,MM	SEKRETARIS	BOJONEGARA
74	MUhibudin	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
75	FATHULOH,S.IP	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
76	ENDANG RUSMANA,S.AP	SEKRETARIS	GUNUNG SARI
77	EMIS HUJAEMI, SE	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
78	RASUDIN	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
79	FIRMANSYAH, S.Ag.,MM	SEKRETARIS	KRAMATWATU
80	TATI SUKMAWATI, SE.,M.Si	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK	

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
		PEMILIHAN	
81	M. HALILUDIN	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
82	TUBAGUS IFATULLAH, SE.,MM	SEKRETARIS	PULO AMPEL
83	AHMAD KHOTIB,SE	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
84	SUGI HARTATI	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
85	OJI FAUJI, S.Kom	SEKRETARIS	WARINGIN KURUNG
86	SAHUDI, SH	URUSAN TATA USAHA , KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
87	DZICKI DZIKRILLAH	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu & Hukum



Nurul Jannah